

**TINJAUAN SADD AL-DHARA>' TERHADAP LARANGAN MEMBERI  
KEPADA PENGEMIS PADA PERDA KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN**

**2010**

**SKRIPSI**



Oleh :

**LAVINA REZA RAHVITA**  
**NIM. 210212051**

Pembimbing :

**UNUN ROUDLOTUL JANAHA, M. Ag**  
**NIP. 1975507162005012004**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH**  
**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PONOROGO**

**2016**

## **RIWAYAT HIDUP**

Lavina Reza Rahvita lahir di Madiun, tepatnya pada tanggal 11 Januari 1994 dari bapak Kusnan dan ibu Sartunah.

Menyelesaikan pendidikan dari tingkat TK pada tahun 2000 di TK Darma Pertiwi Glonggong, Dolopo. Kemudian sekolah dasar di SDN Glonggong 4. Lulus pada tahun 2006. Lalu melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Dolopo. Selama menjalani pendidikan di SMP, aktif menjadi pengurus OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Setelah lulus SMP pada tahun 2009, penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Dolopo. Selama menjalani pendidikan di SMA Negeri 1 Dolopo, aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler PMR (Palang Merah Remaja).

Kemudian penulis melanjutkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada tahun 2012, mengambil Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Muamalah dengan harapan selain lulus membawa ilmu yang bermanfaat. Selama masa kuliah, penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan dan organisasi khususnya di UKM Seni Budaya STAIN Ponorogo, PAC IPPNU Kecamatan Dolopo Madiun, Kelas Inspirasi, dan Perpustakaan Asri Madiun.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	16

**BAB II KONSEP SYADZ AL-DZARI'AH DALAM HUKUM ISLAM DAN PERLAKUAN ISLAM TERHADAP PENGEMIS**

A.	Tujuan Hukum Islam.....	18
B.	Konsep <i>Syadz al-dzariah</i> .....	21
	1. Pengertian <i>Syadz al-dzariah</i> .....	22
	2. Dasar Hukum <i>Syadz al-dzariah</i> .....	26
	3. Macam-Macam <i>Syadz al-dzariah</i> .....	30
	4. Kehujjahan <i>Syadz al-dzariah</i> .....	32
C.	Sedekah dan Perlakuan Islam Terhadap Pengemis.....	
	.....	37

**BAB III LARANGAN MEMBERI KEPADA PENGEMIS PADA PERDA KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

A.	Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	
	.....	42
a.1.	Profil Kota Madiun.....	42

a.2.	Perda Kota Madiun tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	46
B.	Latar Belakang Pembentukan Pasal 8(b) tentang Larangan Memberi Kepada Pengemis di Sekitar Lampu Merah Pada Perda Kota Madiun No. 8 Tahun 2010.....	55
a.1.	Untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum.....	56
a.2.	Untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan .....	59
a.3.	Salah satu upaya mengurangi jumlah pengemis.....	60
C.	Dampak Dari Penerapan Pasal 8(b) tentang Larangan Memberi Kepada Pengemis di Sekitar Lampu Merah Pada Perda Kota Madiun No.8 Tahun 2010.....	62
a.1.	Untuk mewujudkan ketentraman, keamanan, dan ketertiban	

umum.....

63

a.2. Untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan

.....

63

a.3. Salah satu upaya mengurangi jumlah pengemis.....

64

#### **BAB IV TINJAUAN *SYADZ AL-DZARIAH* TERHADAP LARANGAN MEMBERI KEPADA PENGEMIS PADA PERDA KOTA MADIUN NOMOR 8 TAHUN 2010**

A. Analisis Latar Belakang Pembentukan Pasal 8 (b) tentang Larangan Memberi Kepada Pengemis di Sekitar Lampu Merah Pada Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010.....

.....67

B. Analisis Dampak dari Pembentukan Pasal 8 (b) tentang Larangan Memberi Kepada Pengemis di Sekitar Lampu Merah pada Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2010.....

.....73

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran..... 79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori Juz 1*, Jeddah : Al Haramain, t.t.
- Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhori, *Shohih Bukhori Juz 2*, Semarang : Karya Toha Putra, t.t.
- Affif, Abdul Wahab. *Fiqh (Hukum Islam) Antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*, Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1991.

- Al-Qur'an Terjemahan & Tafsir per Kata Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Asbabun Nuzul Jalaluddin as-Suyuthi*, Jakarta : Kementrian Agama, 2010.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001.
- Asmani, Jamal Ma'mun. *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Pendidikan*, Yogyakarta : Diva Press, 2011.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo : STAIN Po PRESS, 2010.
- Dimiyathi, Harits. *Faroidhul Bahiyah fi Qawaidil Fiqhiyyah*, t.tp.: t.p. , t.t.
- Djazuli. *Kaidah-kaidah fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana, 2011.
- El-Madani. *Fiqh Zakat Lengkap*, Yogyakarta : Diva Press, 2013.
- Fu'ad Abdul Baqi. Muhammad, *Mutiara Hadits Bukhari dan Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan)*, Surabaya : Bina Ilmu, ttt.
- Hermansyah, Hendri. *Implementasi Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Ponorogo : STAIN Ponorogo, 2014.
- Imam Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail Al Bukhori. *Mattan Masykul Bukhari*, Beirut : Darul Fikri, 1995.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Moh. Adib Bisri. *Terjamah Al Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, Kudus: Menara, 1997.
- Peraturan Daerah Kota Madiun No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.



Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pristyowati, Novita. *Implementasi Pasal 8 (a) dan (b) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun)*, Malang : Universitas Brawijaya, 2014.

Qardhawi, Yusuf. *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010).

Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.

Rifa'i, Andri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Hiburan (Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan)*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (1) : Muqaddimah*, Jakarta : Rumah Fiqih, 2012.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta : Teras, 2012.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta : Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2000.

Tholchah Hasan, Muhammad. *Dinamika Kehidupan Religius*, Jakarta : Listafariska Putra, 2005.

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

<https://mutosagala.wordpress.com/2012/05/08/kemiskinan-di-indonesia-dan-solusi-penanggulangannya/> (di akses 08 Mei 2012).

<http://wakoraneews.blogspot.co.id/2010/05/pemkot-madiun-siap-tekan-gepeng.html>. (di akses Mei 2010).

Usman, *Sertifikasi Halal MUI Berprinsip pada Saddudz Dzari'ah*, dalam [http://www.halalmui.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halal-](http://www.halalmui.org/index.php?option=com_content&view=article&id=872%3Asertifikasi-halal-)

[beprinsip-pada-saddudz-dzariah&catid=1%3Alatest-news&Itemid=434&lang=en](#), ( Di akses 30 Januari 2012).

## **TRANSKIP OBSERVASI**

Kode : 01/O/F-1/17-V/2016

Tanggal : 17 Mei 2016

Waktu : 14:00 WIB

Kegiatan observasi : Di titik perempatan lampu merah selatan Klegen di jalan M.T. Haryono Kota Madiun ada seorang pengemis laki-laki meminta-minta kepada para pengendara mobil. Beberapa pengendara mobil terlihat memberi uang receh kepada

pengemis tersebut. Pengemis tersebut kondisi fisiknya terlihat masih sehat dan masih berusia produktif kerja.

### **TRANSKIP OBSERVASI**

Kode : 02/O/F-1/02-VI/2016  
Tanggal : 2 Juni 2016  
Waktu : 11:00 WIB  
Kegiatan observasi : Di titik perempatan lampu merah Serayu di jalan Mayjen D.I. Panjaitan Kota Madiun ada seorang pengemis perempuan yang sudah tua sedang meminta-minta kepada

para pengendara mobil dan motor. Beberapa pengendara mobil terlihat memberi uang kepada pengemis tersebut tidak terkecuali juga para pengendara motor. Kondisi fisik pengemis tersebut sudah tua.

### **TRANSKIP OBSERVASI**


Kode : 03/O/F-1/08-VI/2016  
Tanggal : 8 Juni 2016  
Waktu : 17:00 WIB

Kegiatan observasi : Di titik perempatan lampu merah Te'an di jalan Mayjen D.I. Panjaitan Kota Madiun ada seorang ibu-ibu sedang duduk di trotoar lampu merah. Perempuan tersebut menunggu para pengendara mobil dan motor berhenti ketika lampu berwarna merah. Ketika para pengendara telah berhenti, ibu-ibu tersebut meminta-minta dan terlihat ada beberapa yang memberi akan tetapi pengendara mobil saja. Sedangkan ibu-ibu tersebut masih terlihat sehat kondisi fisiknya, artinya masih memiliki usia produktif kerja.

Refleksi hasil observasi : Bahwasannya masih ada para pengemis yang meminta-minta di sekitar lampu merah dan masih ada para pengendara baik mobil maupun motor yang memberinya meskipun tidak setiap hari ada.

#### Dokumentasi Pengemis Di lampu Merah Kota Madiun

1.a. Di titik perempatan lampu merah selatan Klegen di jalan M.T. Haryono Kota Madiun. (Selasa, 17 Mei 2016 pukul 14:00 WIB).



1.b. Di titik perempatan lampu merah Serayu di jalan Mayjen D.I. Panjaitan Kota Madiun. (Kamis, 2 Juni 2016 pukul 11:00 WIB).



1.c. Di titik perempatan lampu merah Te'an di jalan Mayjen D.I. Panjaitan Kota Madiun. (Rabu, 8 Juni 2016 pukul 17:00 WIB).



## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/1-W/F-1/14-IV/2016

Nama Informan : H. Ngedi Trisno Yhusianto, SH. M.Hum ( Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun)

Tanggal : 14 April 2016

Jam : 11:00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kota Madiun

Topik Wawancara : Tugas dan fungsi DPRD Kota Madiun

Koding	Materi Wawancara
Penelitian	Apa fungsi dan tugas DPRD kota Madiun?
Informasi	<p>Fungsi DPRD kota Madiun secara umum bisa dilihat di Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fungsi pembentukan peraturan daerah yang diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Walikota.</li> <li>2) Fungsi anggaran yang diwujudkan dalam membahas dan menetapkan APBD bersama Walikota.</li> <li>3) Fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.</li> </ol> <p>Sedangkan tugas DPRD kota Madiun ada beberapa macam bisa dilihat di Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terkait dengan peraturan daerah.</p>
Refleksi	Tugas dan fungsi tersebut merupakan tanggung jawab yang besar karena menyangkut kepercayaan masyarakat.

#### **TRANSKIP WAWANCARA**

Kode : 02/1-W/F-2/14-IV/2016

Nama Informan : H. Ngedi Trisno Yhusianto, SH. M.Hum ( Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun)

Tanggal : 14 April 2016

Jam : 11:00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kota Madiun

Topik Wawancara : Tujuan dan sasaran

Koding	Materi Wawancara
Penelitian	Apa tujuan dan sasaran Perda Kota Madiun No.8 Th.2010?
Informasi	Seperti pada perda No. 4 Th. 2006 sebelumnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum secara rinci bertujuan untuk : 2) Menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar masyarakat dan aparat penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tentram, tertib dan teratur ; 3) Mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban umum ; dan Menanggulangi dan menghilangkan adanya kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.
Refleksi	Tujuan dan sasaran perda cukup baik karena untuk kesejahteraan masyarakat kota Madiun.

### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/1-W/F-3/14-IV/2016

Nama Informan : H. Ngedi Trisno Yhusianto, SH. M.Hum ( Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun)

Tanggal : 14 April 2016

Jam : 11:00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kota Madiun

Topik Wawancara : pemberlakuan perda No. 8 Th. 2010

Koding	Materi Wawancara
Penelitian	Bagaimana pemberlakuan perda kota Madiun No. 8 Th.



	2010?
Informasi	Terjadi perubahan pada Peraturan Daerah Kota Madiun mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang sebelumnya Peraturan Daerah Kota Madiun No. 4 Tahun 2006 menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun No. 8 Tahun 2010, salah satunya yaitu dengan menambahkan satu point pada pasal 8. Penambahan point ini seperti yang tercantum dalam pasal 8b yaitu larangan memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas ( <i>traffic light</i> ). Pemberlakuan Perda Kota Madiun tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Madiun No. 8 Tahun 2010 yang berisikan tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum guna melaksanakan Otonomi Daerah dan dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kondisi Kota Madiun yang bersih, tertib, indah dan aman.
Refleksi	Pemberlakuan perda dimulai sejak mengalami perubahan perda karena adanya penyempurnaan perda.

#### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/1-W/F-4/14-IV/2016

Nama Informan : H. Ngedi Trisno Yhusianto, SH. M.Hum ( Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun)

Tanggal : 14 April 2016

Jam : 11:00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kota Madiun

Topik Wawancara : Esensi perda No. 8 Th. 2010

Koding	Materi Wawancara
Penelitian	Apa esensi perda kota Madiun No.8 Th. 2010?
Informasi	Esensi dari peraturan daerah pada dasarnya untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Demikian halnya pemerintah Kota Madiun, dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana sistem pemerintahan telah membentuk dan memberlakukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tentunya untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat kota Madiun.

Refleksi	Perda tidak hanya sekedar aturan tertulis yang dibuat dan dibaca tapi memiliki fungsi dasar untuk kepentingan umum.
----------	---

### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/1-W/F-5/14-IV/2016

Nama Informan : H. Ngedi Trisno Yhusianto, SH. M.Hum ( Ketua Komisi II DPRD Kota Madiun)

Tanggal : 14 April 2016

Jam : 11:00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kota Madiun

Topik Wawancara : Tujuan penambahan pasal 8(b) tentang larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah

Koding	Materi Wawancara
Penelitian	Apa tujuan penambahan pasal 8(b) tentang larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah kota Madiun?
Informasi	Pemerintah dalam membentuk perda tentunya memiliki dasar sebagai alasan pembentukannya yaitu demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum terutama di jalan raya. Mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum, menanggulangi dan menghilangkan adanya kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan dan pelindung masyarakat yang bertanggung jawab, tentunya harus melakukan segala upaya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pengusul perda ini adalah Satpol PP, karena yang melihat kondisi di lapangan secara langsung adalah Satpol PP. Pemerintah melarang orang memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah pasti ada

alasannya. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika para pengendara yang sedang berhenti di lampu merah kemudian ada yang menjambret barang-barangnya, dicoret pintu mobilnya karena tidak memberi uang pada pengemis atau tindakan kriminal lain yang membahayakan keselamatan pengendara? Memang tidak semua pengemis melakukan hal itu, tapi kemungkinan akan terjadi karna di daerah lain pernah terjadi dan para pengemis hampir 95% bukan orang Madiun. Selain itu, dengan adanya pengemis di sekitar lampu merah, membuat para pengendara jadi terhambat sehingga merusak ketertiban umum seperti lalu lintas. Maka dari itu kita membuat antisipasi dengan perda ini. Alasan lain adalah untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan. Dulu pernah ada pengemis terserempet sepeda motor di lampu merah karena ketakutan ada satpol pp yang kebetulan sedang berkeliling. Padahal saat itu satpol pp tidak berniat menertibkan pengemis tersebut. Nah, berkaca dari kejadian tersebut artinya dengan masih adanya para pengemis yang beroperasi di lampu merah akan mengancam keselamatan mereka. Kemudian, pada perda sebelumnya sudah ada peraturan yang ditujukan pada pengemis untuk tidak mengemis di sekitar lampu merah. Akan tetapi meskipun sudah dilarang, masih banyak pengemis dan pengamen di sekitar lampu merah dikarenakan para pengguna jalan memberikan uang atau sedekah kepada mereka. Kita memahami bahwa para pengendara memberi sedekah pada pengemis tersebut karna rasa iba. Akan tetapi, siapa yang akan bertanggung jawab jika ada resiko buruk yang menimpa antara para pengendara dan pengemis? Wadah untuk bersedekah bukan hanya di jalan raya, tetapi masih banyak wadah-wadah lain yang bisa dijadikan tempat untuk bersedekah yang lebih membutuhkan. Sebenarnya, sebagian masyarakat pengguna jalan mengeluhkan keberadaan pengemis di lampu merah karena merasa terganggu dan menghambat dalam berkendara. Akan tetapi, disisi lain mereka merasa iba dengan para pengemis yang meminta-minta tersebut. Maka dari itu, pemerintah membentuk perda ini. Dengan adanya peraturan yang mempertegas larangan untuk memberi, tidak akan ada masyarakat yang memberi kepada pengemis lagi di lampu merah sehingga pengemis tidak ada yang meminta-minta lagi di lampu merah. Salah satu upaya mengurangi jumlah pengemis juga dijadikan alasan pembentukan perda ini karena pemerintah ingin kota Madiun bersih dari pengemis dan masyarakat kota Madiun hidupnya tercukupi dan sejahtera.

Refleksi	Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan dan perlindungan sebagai tanggungjawabnya.
----------	---

### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/2-W/F-6/10-V/2016

Nama Informan : Ika Puspitaria, SH (Kasubag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Kota Madiun)

Tanggal : 10 Mei 2016

Jam : 13:30 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Bagian Hukum Balai Kota Madiun

Topik Wawancara : Mekanisme Pembentukan Perda Kota Madiun No.8 Th. 2010

Koding	Materi Wawancara
--------	------------------

Penelitian	Bagaimana mekanisme pembentukan perda Kota Madiun No.8 Th.2010?
Informasi	<p>Dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Madiun mengacu kepada peraturan DPRD Kota Madiun yang sekarang telah diperbaharui menjadi peraturan DPRD No. 15 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD.</p> <p>1) Perencanaan Penyusunan Perda          Dalam pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ini diusulkan oleh Satpol PP. Prolegda dari Satpol PP dihimpun pada tahun 2009 oleh bagian hukum dan diproses pada tahun 2010. Di tahun 2010 Satpol PP menyusun rancangan peraturan daerah yang akan diperbarui, yaitu penambahan pasal 8 pada peraturan daerah Kota Madiun No. 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang salah satunya berbunyi “dilarang memberi uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis maupun anak jalanan di sekitar lampu lalu lintas (<i>traffic light</i>)”.</p> <p>2) Tahap Penyusunan dan Pembahasan Perda          Perubahan peraturan daerah tersebut selanjutnya dirapatkan di tingkat eksekutif yang selanjutnya dibahas oleh anggota dewan legislatif di Bapem Perda untuk dibahas bersama dalam rangka menyamakan persepsi antara tim eksekutif dengan tim legislatif.</p> <p>3) Tahap penetapan dan pengundangan perda          Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diundangkan.</p>
Refleksi	Membentuk peraturan daerah harus menggunakan mekanisme secara benar dan valid, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 07/3-W/F-7/21-IV/2016

Nama Informan : Drs. Agus Wuryanto (Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah)

Tanggal : 21 April 2016

Jam : 13:10 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Satpol PP Kota Madiun

Topik Wawancara : Keterlibatan Satpol PP dan tahapan sosialisasi terhadap pelaksanaan perda kota Madiun No.8 Th.2010

Koding	Materi Wawancara
Penelitian	Bagaimana keterlibatan Satpol PP dalam pelaksanaan perda No.8 Th.2010 dan tahapan sosialisasinya?
Informasi	Satpol PP berfungsi sebagai pelaksana perda atau istilah lainnya polisi perda tapi lebih pada penertiban perda. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan cara memasang papan-papan larangan memberi kepada pengemis di setiap titik perempatan jalan yang terdapat lampu merah ( <i>traffic light</i> ). Hal ini dilakukan secara bertahap mulai dari daerah perbatasan kota kemudian menyebar di seluruh perempatan jalan kota Madiun. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui media massa seperti koran dan radio. Dengan demikian diharapkan masyarakat mematuhi peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut.
Refleksi	Sosialisasi perda memang harus dilakukan secara bertahap guna menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang pemberlakuan perda.

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 08/3-W/F-8/21-IV/2016

Nama Informan : Drs. Agus Wuryanto (Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah)

Tanggal : 21 April 2016

Jam : 13:10 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Satpol PP Kota Madiun

Topik Wawancara : Tujuan dan hasil setelah enam tahun pemberlakuan perda

Koding	Materi Wawancara
Penelitian	Menurut bapak apakah mengurangi jumlah pengemis termasuk dalam tujuan dibentuknya perda? Kemudian perda tersebut sudah berlaku lebih dari lima tahun. Bagaimana hasilnya menurut bapak selaku pelaksana perda?
Informasi	Dengan adanya peraturan larangan mengemis dan larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah dalam waktu enam tahun peraturan daerah berjalan dengan operasi penertiban rutin yang dilakukan Satpol PP, sudah tidak ada lagi pengemis dilampu merah. Meskipun demikian, masih banyak pengemis di tempat-tempat umum seperti alon-alon atau taman kota. Akan tetapi jumlahnya tidak sebanyak seperti sebelum ditetapkan peraturan oleh pemerintah kota Madiun. Mengurangi jumlah pengemis di Kota Madiun merupakan salah satu upaya dari penerapan peraturan daerah kota Madiun No. 8 Tahun 2010 khususnya pasal 8a dan b. Hal ini dikarenakan jumlah pengemis dan anak jalanan di kota Madiun hampir 95% merupakan pendatang dari luar kota. Pembentukan perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan efektif untuk menekan jumlah pengemis dan pengamen di jalanan. Sebelum peraturan daerah dirubah, Satpol PP sudah berulang kali melakukan razia ketertiban. Namun, para pengemis dan pengamen masih saja beroperasi di jalanan. Terlebih lagi saat menjelang bulan suci Ramadhan, jumlah pengemis mengalami peningkatan di sini. Sehingga, dengan semakin sedikitnya ruang mengemis karena diberlakukannya perda ini, maka jumlah pengemis pun akan semakin berkurang. Satpol PP akan terus berusaha mentertibkan peraturan dengan patroli keliling setiap saat baik siang maupun malam dengan tujuan agar tercipta kondisi yang betul-betul aman dan nyaman. Selain itu, pengarahan dari dinas sosial yang intinya bahwa mengamen itu mengganggu ketertiban umum kepada para pengemis yang terjaring razia, maka dinas sosial akan menyalurkan

	<p>kerja dengan membekali keterampilan sesuai yang diminati. Untuk pengemis yang berasal dari luar daerah maka dikembalikan ke asal daerahnya masing-masing.</p> <p>Awal diberlakukannya peraturan daerah ini pada saat masa sosialisasi, masih terdapat pengemis dan pengendara yang memberi. Akan tetapi oleh Satpol PP selaku penegak perda, ditegur dengan ditunjukkannya papan larangan memberi kepada pengemis di lampu merah. Secara bertahap, tahun demi tahun perda tersebut telah ditaati masyarakat dengan baik, sehingga tidak ada lagi pengemis di lampu merah.</p>
Refleksi	<p>Upaya menekan jumlah pengemis merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah dengan penanggulangan yang baik yaitu dengan memberdayakan para pengemis tersebut. Hal ini karena demi terciptanya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.</p>

### TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 09/3-W/F-9/21-IV/2016

Nama Informan : Drs. Agus Wuryanto (Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah)

Tanggal : 21 April 2016

Jam : 13:10 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Satpol PP Kota Madiun

Topik Wawancara : keefektifan perda

Koding	Materi Wawancara
Penelitian	Apakah peraturan larangan memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah pada perda kota Madiun No.8 Th. 2010 sudah efektif?
Informasi	Peraturan daerah kota Madiun No. 8 Tahun 2010 dinilai sudah efektif oleh pemerintah karena sudah tidak ada lagi pengemis di sekitar lampu merah. Masyarakat pengguna jalan tidak lagi merasa terganggu oleh para pengemis. Selain itu, Satpol PP terus melakukan razia penertiban setiap hari dengan cara menelusuri jalan di wilayah kota Madiun. Penelusuran dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi



	<p>pengemis di sekitar lampu merah. Dengan diberlakukannya perda tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, masyarakat tidak mengeluh lagi dengan keberadaan pengemis. Jika masih melihat pengemis beroperasi di sekitar lampu merah pasti ada yang melaporkan pada Satpol PP, sehingga akan segera ditertibkan. Setelah diberlakukannya peraturan daerah kota Madiun no. 8 tahun 2010 ini, seperti data yang diperoleh Satpol PP menunjukkan adanya pengurangan jumlah pengemis di wilayah kota Madiun meskipun sedikit.</p>
Refleksi	<p>Keefektifan perda sangat diperlukan guna mengetahui respon masyarakat terhadap perda tersebut.</p>

## TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 10/3-W/F-10/21-IV/2016

Nama Informan : Drs. Agus Wuryanto (Kasi Penegakan Perundang-undangan Daerah)

Tanggal : 21 April 2016

Jam : 13:10 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Satpol PP Kota Madiun

Topik Wawancara : Kesadaran masyarakat terhadap perda dan sanksi bagi yang melanggarnya

Koding	Materi Wawancara
Penelitian	Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap peraturan ini? Dan bagaimana jika masih ada yang melanggarnya?
Informasi	Setiap kali ada pengemis di sekitar lampu merah, masyarakat tidak segan untuk melapor kepada Satpol PP kota Madiun untuk segera melakukan penertiban. Selama ini, Satpol PP kota Madiun terus melakukan pemantauan setiap harinya untuk mengetahui jika ada pelanggaran. Apabila mengetahui terjadi pelanggaran atau misalnya ada yang melaporkan, maka Satpol PP langsung melakukan tindakan penertiban. Kalau tindakan atau sanksi yang diberikan kepada para pengendara yang melanggar, berupa teguran dan penjelasan tentang pentingnya menaati perda tersebut.
Refleksi	Kesadaran masyarakat terhadap perda sangat penting karena dengan adanya kesadaran masyarakat sebagai subyek perda sama dengan menegakkan perda itu sendiri.

## **TRANSKIP WAWANCARA**

Kode : 11/4-W/F-11/03-VI/2016  
Nama Informan : Deni Wahyu Eko S. (pengendara sepeda motor)  
Tanggal : 03 Juni 2016  
Jam : 17:00 WIB

Tempat Wawancara : Lapangan Gulun Kota Madiun

Topik Wawancara : Kesadaran masyarakat terhadap perda

Koding	Materi Wawancara
Penelitian	Apakah anda mengetahui tentang peraturan daerah yang isinya larangan memberi kepada pengemis di lampu merah? Apakah anda pernah memberi kepada pengemis di sekitar lampu merah? Mengapa anda memberinya?
Informasi	Kalau memberi pernah. Saya mengetahui perda itu secara sekilas. Akan tetapi saya tetap memberi karena saya merasa kasihan pada pengemis itu, melihat kondisinya yang sudah tua dan sepertinya dia tidak sanggup untuk bekerja lagi.
Refleksi	Kesadaran masyarakat terhadap perda masih kurang.

**LAMPIRAN I**

**PERDA KOTA MADIUN NO. 8 TAHUN 2010**

**LAMPIRAN II**  
**TRANSKRIP OBSERVASI DAN DOKUMENTASI**

**LAMPIRAN III**  
**TRANSKIP WAWANCARA**

**LAMPIRAN IV**  
**LAMPIRAN LAIN**